



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 118/Pdt.P/2020/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

AHMAD BAEHAQI, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kp. Nanggela Lebak RT 018 RW 009 Desa Nanggung Kec. Kopo Kabupaten Serang 42178, Email : baehaqi17@gmail.com. Disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tentang penunjukan hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan mencermati surat-surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 3 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Juli 2020 dibawah register perkara Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Srg dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Anisatul Khoeriyah di Kebumen, pada tanggal 30 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0547/131/IX/2016 tertanggal 30 September 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang lahir di Kebumen, tanggal 19 Juli 2017, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama "**Abidah Nuha Khoury**" sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-20102017-0532;
- Bahwa setelah dilihat kembali, terdapat **kesalahan dalam pemilihan kata** untuk nama belakang anak Pemohon, harusnya "**Khayra**" yang berarti diliputi kebaikan bukan "**Khoury**". Kata "**Khoury**" adalah Bahasa arab untuk Pendeta Katolik yang umum digunakan oleh warga Kristen di Negara Libanon (alasan untuk mengganti nama anak);
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada Pemuka Agama dan Pihak Keluarga untuk mengganti nama belakang anak Pemohon dari "**Khoury**" menjadi "**Khayra**" yang berarti diliputi kebaikan sesuai maksud awal pemberian nama;

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut untuk sahnya penggantian/perubahan nama belakang anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Serang;

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang agar berkenan menerima permohonan ini dan dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin dan menetapkan perubahan/penggantian nama belakang anak Pemohon dari “**Khoury**” yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-20102017-0532 menjadi “**Khayra**”;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang di Jl. Raya Cilegon No.22, Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang 42114 untuk mencatat tentang Penggantian/perubahan nama belakang anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-20102017-0532 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil–dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Baehaqi, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.;
2. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisatul Khoeriyah selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.;
3. fotocopi Kartu Keluarga dengan nomor 3604250407170008 selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.;
4. fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0547/131/IX/2016 selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.;
5. fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abidah Nuha Khoury selanjutnya diberi tanda Bukti P.5.;
6. Terjemahan arti kata Khouri dari Encyclopedia.com, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Terjemahan arti kata Khayra dari Nama anak perempuan.Net, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut sah secara formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa di samping Pemohon mengajukan surat – surat bukti juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing- masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Anisatul Khoeriyah di Kebumen, pada tanggal 30 September 2016 dan mempunyai 2(dua) orang anak ;
- Bahwa Nama anak pertama bernama Abidah Nuha Khoury, Lahir tanggal 19 Juli 2017 di Kebumen;
- Bahwa nama lengkap anak pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran yaitu Abidah Nuha Khoury;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Khoury menjadi Khayra karena mempunyai arti yang berbeda sehingga nama anak pemohon menjadi Abidah Nuha Khayra;

2. Saksi ZENAL ABIDIN

- Bahwa Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Anisatul Khoeriyah dan mempunyai 2(dua) orang anak ;
- Bahwa nama lengkap anak pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran yaitu Abidah Nuha Khoury;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Khoury menjadi Khayra karena mempunyai arti yang berbeda sehingga nama anak pemohon menjadi Abidah Nuha Khayra;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Hakim tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 juli 2020 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan merubah nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Abidah Nuha Khoury diganti menjadi Abidah Nuha Khayra ;

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat bukti P-1 pemohon berdomisili di Kabupaten Serang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang oleh karena Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, dan juga keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah nama anak pemohon yang terdapat pada akta kelahiran nomor 3604-LT-20102017-0532 dari yang sebelumnya bernama Abidah Nuha Khoury diganti menjadi Abidah Nuha Khayra;
- Bahwa benar dipersidangan pemohon telah membuktikan dalil permohonannya itu dengan mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan telah pula dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak tersebut karena pemohon salah dalam pemilihan kata nama Khoury dan menurut Pemohon mempunyai arti pendeta dan mengganti nama menjadi Kayra yang artinya adalah kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian fakta hukum dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan masyarakat nama adalah doa dan harapan bagi sang anak agar kehidupannya menjadi lebih baik sehingga perubahan nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Abidah Nuha Khoury diganti menjadi Abidah Nuha Khayra dengan maksud agar anak tersebut menjadi lebih baik adalah tidak bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat, untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 harus dengan penetapan Pengadilan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan dari Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan perubahan tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 serta HIR;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon terdapat dalam akte kelahiran Nomor 3604-LT-20102017-0532 dari yang sebelumnya bernama **Abidah Nuha Khoury** diganti menjadi **Abidah Nuha Khayra**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Serang untuk mencatat perubahan nama pada akte kelahiran anak pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh EDWIN YUDHI PURWANTO,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JEFRY NOVIRZA, SH sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

JEFRY NOVIRZA, SH

EDWIN YUDHI PURWANTO, SH.,MH

Rincian biaya :
Pendaftaran / PNBP : Rp30.000,-
Pemberkasaan / ATK : Rp50.000,-
PNBP Relas Panggilan : Rp10.000,-
Materai : Rp 6.000,-
Redaksi : Rp10.000,-
Jumlah : Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2020/PN Srg.